



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Turasno Bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Kebumen (Jateng);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Sumur Batu, RT. 02, Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Teguh Turasno Bin Marzuki ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Teguh Turasno Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh Turasno Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Turasno Bin Marzuki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis gas warna biru merk Hokkai
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 cm
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 80 cm
 - Tanah semi gambut bekas terbakarDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

----- Bahwa terdakwa **TEGUH TURASNO Bin MARZUKI**, Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2020, bertempat di RT. 17 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa pergi menuju kebun yang berlatar di lorong Tanjung Nanko RT. 17 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Uu Kab. Muaro Jambi untuk membersihkan kebun tersebut dengan cara menebas rumput liar dan menebas pohon- pohon kecil kemudian terdakwa mengumpulkan rumput dan pohon kecil menjadi beberapa tumpukan dengan tujuan untuk dikeringkan terlebih dahulu dan setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya kemudian pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa kembali datang kekebun tersebut dengan membawa 1 (satu) buah mancis warna biru dan langsung membakar tumpukan rumput dan kayu- kayu kecil hingga terbakar setelah 15 (lima belas) menit api semakin membesar dan menjalar hingga membakar rumput dan kayu- kayu disekitar dan tidak lama kemudian datang helikopter milik BPBP Propinsi Jambi langsung memadamkan api dilokasi dengan menggunakan water booming hingga api padam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Anggota Polres Muaro Jambi untuk melakukan Penyidikan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.**

Atau kedua:

----- Bahwa terdakwa **TEGUH TURASNO Bin MARZUKI**, Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2020, bertempat di RT. 17 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ karena kesalahannya menyebabkan **kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatannya**



tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa pergi menuju kebun yang beralamat di lorong Tanjung Nangko RT. 17 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Uu Kab. Muaro Jambi untuk membersihkan kebun tersebut dengan cara menebas rumput liar dan menebas pohon- pohon kecil kemudian terdakwa mengumpulkan rumput dan pohon kecil menjadi beberapa tumpukan dengan tujuan untuk dikeringkan terlebih dahulu dan setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya kemudian pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa kembali datang kekebun tersebut dengan membawa 1 (satu) buah mancis warna biru dan langsung membakar tumpukan rumput dan kayu- kayu kecil hingga terbakar setelah 15 (lima belas) menit api semakin membesar dan menjalar hingga membakar rumput dan kayu- kayu disekitar dan tidak lama kemudian datang helikopter milik BPBP Propinsi Jambi langsung memadamkan api dilokasi dengan menggunakan water booming hingga api padam, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Anggota Polres Muaro Jambi untuk melakukan Penyidikan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ika Adhi Saputra Bin Hadi Sucipto**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Lorong Tanjung Nangko, RT 17, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut bersama dengan Kapolsek Kumpeh Ulu, saksi mendapatkan informasi dari Ketua RT 17, yaitu saksi Sudarmen Bin Nyamin bahwa pada saat kejadian saksi Sudarmen Bin Nyamin melihat Terdakwa dan menanyakan siapa



yang melakukan pembakaran. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut;

- Bahwa luas lahan yang terbakar sekira 0,5 (setengah) hektar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar adalah dengan maksud untuk membuka lahan yang pada awalnya semak belukar dan setelah dibersihkan dan dibakar rencananya akan ditanami dengan sayuran seperti kacang panjang, ubi dan jagung;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mancis warna biru dengan merk hokkai;
- Bahwa yang ikut serta melakukan pemadaman dilokasi tersebut adalah Kapolsek Kumpeh Ulu beserta anggota,2 (dua) orang personil Babinsa dan Helikopter yang melakukan penyiraman dengan menggunakan *Water Booming*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum melakukan pembakaran lahan tersebut, Terdakwa bersama saksi Suwarto Bin Madrohim menebas rumput liar yang berada di lokasi tersebut dengan menggunakan parang dan cangkul. Setelah rumput liar tersebut kering, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Suwarto Bin Madrohim bekerja bersama-sama dengan Terdakwa dengan upah harian;
- Bahwa pemilik dari lahan tersebut adalah saudara Masnah yang merupakan mertua dari saksi Suwarto Bin Madrohim;
- Bahwa jenis tanah di lokasi lahan yang terbakar tersebut adalah tanah bergambut dan selebihnya merupakan tanah jenis mineral;
- Bahwa tanah seluas 0,5 (setengah) hektar tersebut hanya dipinjam oleh Terdakwa dari saudara Masnah untuk ditanami sayuran;
- Bahwa Terdakwa ada ikut memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Sudarmen Bin Nyamin**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus



2020 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Lorong Tanjung Nangko, RT 17, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat itu, saksi berada di rumah dan melihat helikopter berputar-putar di atas rumah saksi. Saksi juga melihat asap di atas langit yang berada di dekat rumah saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi lahan yang terbakar adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT.17, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi melakukan pemadaman bersama Terdakwa, Babinsa dan warga dengan menggunakan ember;
- Bahwa jenis tanah yang terbakar adalah berjenis tanah mineral namun bergambut tipis dan ada tanaman liar dan semak belukar;
- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih 30 (tiga puluh) tumbuk;
- Bahwa setahu saksi, lahan tersebut milik Suhut dan Masnah;
- Bahwa setahu saksi, ada batas parit pada lahan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran, ada himbauan lisan di Pengajian Desa untuk tidak membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan sendirian dengan menggunakan mancis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa bekerja di lahan Saudara Suhut dan Masnah;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kebakaran adalah sangat terik pada siang hari dan angin tidak berhembus terlalu kencang. Saat itu kondisi cuaca memang telah memasuki awal musim kemarau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

3. Saksi **Suwarto Bin Madrohim**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Lorong Tanjung Nangko, RT 17, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi membantu Terdakwa membersihkan lahan karena Terdakwa menumpang lahan untuk menanam sayuran dan telah dikerjakan sejak 2 (dua) minggu sebelumnya;
- Bahwa saat lahan tersebut terbakar saksi memang belum ke lokasi karena menurut Terdakwa api sudah mati sekira pukul 19.00 WIB. Saksi kemudian datang ke lokasi dan ternyata asap masih ada, kemudian saksi bersama keluarga langsung menyiram asap tersebut dengan air;
- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih 0,5 (setengah) hektar;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, saksi memang pulang ke rumah untuk kondangan, sedangkan Terdakwa tinggal di lokasi dan masih membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membersihkan lahan tersebut adalah untuk ditanami sayuran dan pisang namun bibitnya memang belum ada;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada membuat 3 (tiga) titik api yang mana titik yang pertama berada di ujung lahan bagian belakang lahan dan titik api kedua dan ketiga juga berdekatan dengan titik api yang pertama;
- Bahwa kondisi cuaca pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 di lokasi lahan yang terbakar memang cerah pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

4. Saksi **Sujiman Bin Nyamin**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.45 WIB di lahan yang terletak di Lorong Tanjung Nangko, RT 17, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang memanen kelapa sawit di kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa lokasi lahan saksi dengan lokasi lahan yang terbakar saling bergandengan atau bersebelahan
- Bahwa saksi berjaga-jaga di lahan milik saksi sendiri agar api tidak sempat merembet ke lahan milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut bersama dengan Kapolsek Kumpeh Ulu, saksi mendapatkan informasi dari Ketua

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt



RT 17, yaitu saksi Sudarmen Bin Nyamin bahwa pada saat kejadian saksi Sudarmen Bin Nyamin melihat Terdakwa dan menanyakan siapa yang melakukan pembakaran. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut;

- Bahwa luas lahan yang terbakar sekira 30 (tiga puluh) tumbuk;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berbentuk kebun yang akan ditanam ulang;
- Bahwa ada batas parit pada lahan tersebut sehingga tidak mengenai lahan saksi;
- Bahwa api bisa padam karena ada helikopter yang membantu pemadaman;
- Bahwa jenis tanah yang terbakar adalah berjenis tanah mineral namun bergambut tipis dan ada tanaman liar dan semak belukar;
- Bahwa Terdakwa ikut memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Lorong Tanjung Nangko, RT 17, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa tanah seluas 30 (tiga puluh) tumbuk tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saudara Suhud dan istrinya bernama Masnah untuk ditanami sayuran;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwarto Bin Madrohim membersihkan lahan dengan cara menebas rumput liar yang berada di lokasi tersebut dan menggunakan parang dan cangkul;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan rumput liar tersebut dan membaginya pada 3 (tiga) tempat. Yang pertama berada di ujung lahan bagian belakang lahan, sementara kedua dan ketiga juga berdekatan dengan tempat yang pertama;
- Bahwa setelah rumput liar tersebut kering, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumput liar tersebut lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu)



buah mancis warna biru dengan merk hokkai;

- Bahwa kemudian terjadi kebakaran di lahan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan masyarakat dan pihak kepolisian melakukan pemadaman;
- Bahwa saat lahan tersebut terbakar saksi memang belum ke lokasi karena menurut Terdakwa api sudah mati sekira pukul 19.00 WIB. Saksi kemudian datang ke lokasi dan ternyata asap masih ada, kemudian saksi bersama keluarga langsung menyiram asap tersebut dengan air;
- Bahwa kondisi cuaca pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 di lokasi lahan yang terbakar memang cerah pada siang hari;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Saudara Suhut dan Masnah;
- Bahwa ada batas parit pada sekeliling lahan tersebut;
- Bahwa jenis tanah yang terbakar adalah berjenis tanah mineral namun bergambut tipis dan ada tanaman liar dan semak belukar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis gas warna biru merk Hokkai;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 centimeter;
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 80 centimeter;
- Tanah semi gambut bekas terbakar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 438 atas nama pemegang hak tanah bernama Suhud, tanah terletak di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, dengan luas tanah 3.132 M2 (tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus



2020 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Lorong Tanjung Nangko, RT 17, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa tanah seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) tumbuk atau 3.132 M2 (tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Suhud dan istrinya bernama Masnah untuk ditanami sayuran;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwarto Bin Madrohim membersihkan lahan dengan cara menebas rumput liar yang berada di lokasi tersebut dan menggunakan parang dan cangkul;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan rumput liar tersebut dan membaginya pada 3 (tiga) tempat. Yang pertama berada di ujung lahan bagian belakang lahan, sementara kedua dan ketiga juga berdekatan dengan tempat yang pertama;
- Bahwa setelah rumput liar tersebut kering, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumput liar tersebut lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru dengan merk hokkai;
- Bahwa kemudian terjadi kebakaran di lahan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan masyarakat dan pihak kepolisian melakukan pemadaman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, luas lahan milik Suhud yang terbakar kurang lebih 30 (tiga puluh) tumbuk atau 3.132 M2 (tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi);
- Bahwa apabila tidak cepat dilakukan pemadaman, maka api akan merembet ke lahan warga yang bersebelahan dengan lahan milik Suhud yaitu lahan saksi Sujiman Bin Nyamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Teguh Turasno Bin Marzuki. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-97/Sgt/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “Barang



Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”.

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam unsur ini terdapat beberapa anasir perbuatan secara alternatif yang dapat dilakukan Terdakwa dalam rangka terwujudnya perbuatan pidana tersebut, yaitu menimbulkan kebakaran atau ledakan atau banjir. Akan tetapi karena sifatnya alternatif, maka salah satu saja pun dari beberapa anasir perbuatan tersebut yang terpenuhi dilakukan, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 154, menyatakan bahwa untuk dapat dikenakan pasal ini, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt



- Kejahatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan mendatangkan bahaya umum bagi barang;
- Bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;
- Barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan “menimbulkan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya (*vide*, S.R.Sianturi dalam buku “*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*”, halaman 353);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di lahan yang terletak di Lorong Tanjung Nangko, RT 17, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Tanah seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) tumbuk atau 3.132 M2 (tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Suhud dan istrinya bernama Masnah untuk ditanami sayuran;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwarto Bin Madrohim membersihkan lahan dengan cara menebas rumput liar yang berada di lokasi tersebut dan menggunakan parang dan cangkul. Terdakwa kemudian mengumpulkan rumput liar tersebut dan membaginya pada 3 (tiga) tempat. Yang pertama berada di ujung lahan bagian belakang lahan, sementara kedua dan ketiga juga berdekatan dengan tempat yang pertama. Setelah rumput liar tersebut kering, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumput liar tersebut lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru dengan merk hokkai.

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kebakaran di lahan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan masyarakat dan pihak kepolisian melakukan pemadaman api di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini terbukti melakukan



perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang tergambar dalam keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memang berkehendak untuk membakar lahan dengan cara mengumpulkan rumput liar dan membaginya pada 3 (tiga) tempat. Setelah rumput liar tersebut kering, Terdakwa kemudian melakukan pembakaran, karenanya terjadi akibat perbuatan Terdakwa, yaitu kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Tujuan pembakaran tersebut adalah untuk membersihkan lahan agar selanjutnya dapat ditanami sayuran oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut juga terbukti menimbulkan bahaya umum bagi barang, yaitu mengakibatkan bahaya bagi barang milik Suhud berupa kebakaran lahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) tumbuk atau 3.132 M² (tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) serta dapat pula merembet ke lahan warga yang bersebelahan dengan lahan milik Suhud yaitu lahan saksi Sujiman Bin Nyamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan



alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Terkait hal tersebut, Prof.Dr.Muladi, S.H. dan Prof. Dr.Barda Nawawi Arif, S.H. dalam buku "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", penerbit Alumni, Bandung, tahun 1998, halaman 67 alinea keempat dan halaman 68 alinea pertama dan kedua, telah menyatakan: "*Pedoman pemberian pidana (straftoemetings-leidraad) ini akan memudahkan Hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanaaan yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa: 1 (satu) buah mancis gas warna biru merk Hokkai, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 centimeter, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 80 centimeter, Tanah semi gambut bekas terbakar, menurut Majelis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sebagian lagi merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan bahaya bagi barang milik Suhud berupa kebakaran lahan dan dapat pula merembet ke lahan warga yang bersebelahan dengan lahan milik Suhud yaitu lahan saksi Sujiman Bin Nyamin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Turasno Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teguh Turasno Bin Marzuki, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis gas warna biru merk Hokkai;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 60 centimeter;
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 80 centimeter;
 - Tanah semi gambut bekas terbakar;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17